



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 16A TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman pengelolaan dan penggunaan biaya perjalanan dinas dilingkup Pemerintah Kabupaten Madiun telah diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan penganggaran, pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan biaya perjalanan dinas dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta anggota DPRD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas dilingkup Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dilingkup Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun
3. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Madiun.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
8. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat di Kabupaten Madiun.
9. Non Aparatur Sipil Negara adalah kelompok atau anggota masyarakat atau pekerja perorangan karena jabatannya / keahliannya / prestasinya / ketokohnya / pemikirannya dan tenaganya sangat dibutuhkan dan mendukung terhadap program pemerintah untuk kepentingan Negara/Daerah, (antara lain ; kelompok sosial, kelompok tani, UMKM, tokoh agama , tokoh masyarakat , duta wisata , duta pemuda/olahraga , pekerja kontrak , cendekia , organisasi , dharma wanita dan lain sebagainya).
10. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan yang bersangkutan dan dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat lain meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju didalam negeri.
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dalam daerah, yang dilakukan dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan, untuk kepentingan dinas

atas perintah Pejabat yang berwenang dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer.

12. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan ke Luar Daerah tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama ke Luar Daerah, baik dalam Provinsi, luar Provinsi maupun Luar Negeri untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
14. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (at cost).
15. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau tempat OPD dan DPRD berada.
16. Tempat Tujuan adalah nama suatu desa dan atau kota tempat suatu lembaga atau Instansi berkedudukan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pengurus PKK dan Non ASN yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang sebagai dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
18. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pengurus PKK dan Non ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Daftar pengeluaran riil adalah Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berisi rincian dan jumlah biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pengurus PKK dan Non ASN yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluaran.

2. Ketentuan Pasal 2 , diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, PNS, PPPK, Pengurus PKK dan Non ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 , ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
 - a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Ketersediaan anggaran, kewajaran jarak tempuh dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja OPD;
 - c. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas.
 - (2) Perjalanan Dinas Dilakukan dalam rangka memenuhi surat undangan dan/atau dilakukan dalam rangka kegiatan dinas mengirim laporan, konsultasi , koordinasi lintas pemerintah , instansi atau lembaga berdasarkan SPT, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, prioritas, ketersediaan dan kemampuan anggaran yang ada di masing-masing OPD.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pejabat Negara, DPRD, PNS, PPPK, PKK dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan :
 - a. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya transportasi;
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transport ;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Uang representatif;
 - e. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari :
 - a. uang makan;
 - b. uang saku.

- (6) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari total uang harian.
- (9) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dari total uang harian.
- (10) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka menghadiri suatu kegiatan yang biaya transport dan/atau akomodasi ditanggung oleh Panitia/ Penyelenggara kegiatan, maka hanya diberikan uang saku.
- (11) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. seluruh biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat kegiatan mulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya transportasi dibayarkan dengan mekanisme at-cost;
 - d. pengeluaran E-Tol / E-Parking dan lain sebagainya.
- (12) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. Di hotel; atau
 - b. Di tempat menginap lainnya.
- (13) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) adalah biaya yang dibutuhkan untuk menginap dan/atau bermalam bukan termasuk penginapan sebagai transit sementara.
- (14) Biaya penginapan dibayarkan secara at-cost menyesuaikan kondisi penginapan di kota tujuan berdasarkan klasifikasi sebagaimana diatur dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (15) Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan kegiatan.

- (16) Tarif hotel di kota tempat tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) adalah daftar tarif harga hotel setempat yang harus dilampirkan sebagai dasar pembandingan dan perhitungan besaran pengganti biaya hotel sesuai klasifikasi kelas penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (17) Apabila perjalanan dinas mengikutsertakan staf, maka penginapan/hotel untuk staf menyesuaikan.
- (18) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah tambahan uang saku yang diberikan kepada Pejabat Negara, DPRD dan Pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas luar daerah.
- (19) Klasifikasi dan besaran uang representasi diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Sewa kendaraan diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas minimal untuk jumlah 4 (empat) orang atau lebih, untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat kegiatan yang diberikan secara at cost.
- (21) Sewa kendaraan diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas minimal untuk jumlah 4 (empat) orang atau lebih sebagaimana dimaksud ayat (20), kecuali Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (22) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) sudah termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak yang dibayarkan dengan cara at cost sesuai standar kewajaran biaya sewa di lokasi daerah tempat kegiatan.
- (23) Biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (24) Besaran biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (23) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas untuk menjemput/mengantar jenazah dapat diberikan untuk selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di

tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas.

- (26) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) apabila menggunakan kendaraan dinas, terdiri :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya penginapan; dan
 - c. Uang representasi.
 - (27) Perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi kendaraan dinas diberikan biaya belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).
 - (28) Perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (27) dapat mengikutsertakan pengemudi.
 - (29) Besaran biaya perjalanan dinas ditetapkan menurut klasifikasi, tujuan dan lamanya perjalanan dinas.
 - (30) Biaya transport dan biaya penginapan dengan tujuan ke luar daerah, ke luar negeri diberikan dengan cara at cost.
 - (31) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran OPD yang mengeluarkan SPD.
 - (32) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas harus memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran OPD berkenaan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (7) diubah dan ditambah 5 (lima) ayat yakni ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya transportasi;
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka memenuhi undangan suatu kegiatan dimana transportasi menggunakan kendaraan dinas, maka hanya diberikan uang harian.

- (5) Klasifikasi besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A. sampai dengan Lampiran V.P. sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka mengikuti Bimtek/Diklat dan sejenisnya lebih dari 4 (empat) hari kepadanya diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) secara penuh untuk hari pertama dan hari terakhir saja.
- (7) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan untuk :
 - a. kegiatan perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang dari 5 Km.
 - b. kegiatan yang tidak ada kesesuaian dengan pencapaian kinerja OPD.
 - c. kegiatan non kedinasan dan/atau kegiatan diluar penyelenggaraan pemerintahan.
- (8) Perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan uang harian dan uang transport jika perjalanan dinas dilakukan dalam rangka menghadiri surat undangan kegiatan.
- (9) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan dalam rangka menghadiri undangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila sudah diberikan biaya bantuan transport dari panitia/penyelenggara kegiatan, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dari Anggaran OPD pemberi tugas hanya untuk uang harian saja;
- (10) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka melaksanakan tugas dari pimpinan untuk pengiriman surat , mengirim laporan , konsultasi , koordinasi lintas OPD dan tugas lainnya hanya diberikan uang transport berdasarkan jarak tempuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (11) Uang transport yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) , apabila dilakukan dalam rangka menjangkau beberapa titik lokasi dalam satu hari , maka besaran uang transport yang diberikan hanya 1 (satu) kali/hari dihitung berdasarkan jarak tempuh yang paling jauh dari lokasi OPD tempat keberangkatan;
- (12) Wilayah Kota Madiun , termasuk area lokasi perjalanan dinas dalam daerah dengan kategori jarak tempuh pada Pemkab lama , sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

6. Ketentuan Pasal 7 ditambah 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14), sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi , dapat meliputi :
 1. transportasi kendaraan umum, kendaraan rental/sewa , taxi , kapal laut dan transportasi lainnya;
 2. uang retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 3. seluruh biaya transport yang dikeluarkan mulai dari tempat kedudukan keberangkatan sampai tiba dilokasi kegiatan demikian sebaliknya untuk kepulangan dibayarkan secara at-cost , dengan bukti pengeluaran biaya transportasi;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi;
- (2) Klasifikasi besaran uang harian diberikan berdasarkan zona lokasi daerah tempat tujuan kegiatan , khusus zona Provinsi Jatim terbagi dalam 2 zona sesuai jarak tempuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan zona lokasi daerah tempat tujuan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terdiri dari :
 - a. Transportasi darat;
 - b. Transportasi udara; dan/atau
 - c. Transportasi laut.
- (5) Moda transportasi perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, PNS, PPPK dan Non ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (6) Satuan biaya Moda transportasi perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan secara at-cost.

- (7) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepala OPD dan/atau pemberi tugas wajib mempertimbangkan faktor teknis, prioritas tugas, kewajaran jarak tempuh , efisiensi dan ketersediaan anggaran.
- (8) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Bimtek/Diklat dan sejenisnya dengan waktu pelaksanaan *paling lama* 4 (empat) hari kepadanya diberikan biaya perjalanan dinas secara penuh untuk hari pertama dan hari terakhir , selanjutnya untuk hari kedua sampai dengan hari ketiga hanya diberikan uang saku berdasarkan Lampiran IVB sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti Bimtek/Diklat dan sejenisnya *lebih* dari 4 (empat) hari kepadanya diberikan biaya perjalanan dinas secara penuh untuk hari pertama dan hari terakhir , selanjutnya untuk hari kedua dan seterusnya sampai dengan hari menjelang berakhirnya kegiatan diberikan biaya bimtek berdasarkan Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Kepala OPD adalah selaku pengendali Kebutuhan anggaran perjalanan dinas dimasing-masing OPD.
- (11) Pelaksana SPT dalam rangka perjalanan dinas luar daerah untuk menghadiri undangan dimana seluruh biaya perjalanan dinas sudah ditanggung / diganti oleh Panitia/Penyelenggara kegiatan , maka pelaksana SPT dapat mengalihkan pembebanan biaya perjalanan dinas luar daerah pada Anggaran OPD pemberi tugas , dengan syarat melampirkan Surat Pernyataan bermeterai ditanda tangani pelaksana SPT yang menyatakan tidak menerima seluruh biaya perjalanan dinas yang diberikan oleh Panitia/ Penyelenggara kegiatan;
- (12) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengetahui dan ditanda tangani serta distempel oleh Panitia / Penyelenggara kegiatan;
- (13) Perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan paling lama 2 (dua) hari , maka uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara penuh.
- (14) Perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan lebih dari 2 hari apabila akomodasi sudah dicukupi oleh Panitia /Penyelenggara kegiatan , maka uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara penuh untuk hari pertama dan terakhir , untuk hari diantara hari pertama dan hari terakhir diberikan uang saku saja.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 4 diubah dan pada ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g , sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) SPT ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati dan/ atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan.
 - b. Di lingkup Sekretariat Daerah :
 - 1) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan.
 - 2) Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi apabila Sekretaris Daerah berhalangan.
 - 3) Pejabat eselon III ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
 - 4) Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian atau Atasan Langsung.
 - c. Di lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :
 - 1) Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan.
 - 2) Sekretaris DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan.
 - 3) Pejabat eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian Umum apabila Sekretaris DPRD berhalangan.
 - 4) Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum atau Atasan Langsung.
 - d. Di lingkup Badan / Inspektorat / Dinas / Satpol-PP / Rumah Sakit Umum Daerah :
 - 1) Pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan.
 - 2) Pejabat eselon III ditandatangani oleh Kepala Badan / Inspektur / Kepala Dinas / Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang bersangkutan atau Sekretaris / Kepala Bagian Tata Usaha apabila Kepala Badan/Inspektur/Kepala Dinas/ Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan.

- 3) Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris / Kepala Bagian Tata Usaha atau Atasan Langsung yang bersangkutan.
 - e. Di lingkup Kecamatan :
 - 1) Camat dalam hal perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.
 - 2) Camat dalam hal perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
 - 3) Sekretaris Kecamatan ditandatangani oleh Camat.
 - 4) Pejabat eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan.
 - 5) Pejabat fungsional ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Bagian Tata Usaha.
 - f. Di lingkup Kelurahan :
 - 1) Lurah dalam hal perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Camat.
 - 2) Lurah dalam hal perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Lurah yang bersangkutan.
 - 3) Sekretaris Kelurahan dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Lurah.
 - g. Pelaksana SPT perjalanan dinas bagi Non ASN, Pengurus PKK , untuk SPT ditandatangani oleh Pejabat dari OPD yang mengeluarkan biaya perjalanan dinas yaitu Kepala Badan/Inspektur/ Kepala Dinas/ Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau Sekretaris / Kepala Bagian Tata Usaha apabila Kepala Badan/Inspektur/Kepala Dinas/ Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan .
 - (2) SPD dikeluarkan dan ditandatangani oleh atasan langsung/ pejabat yang berwenang.
 - (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan tingkat dan klasifikasi golongan perjalanan dinas untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat baru , yakni ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas harus mendapatkan SPT sebagaimana format tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Perjalanan dinas harus diberikan SPD sebagaimana format tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada Anggaran yang tersedia pada OPD.
- (4) Bupati / Wakil Bupati dapat mengikutsertakan istri/suami yang sah dan ajudan.
- (5) Bupati / Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas luar daerah beserta istri/suami dan pejabat eselon II yang ditunjuk/mendampingi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikutsertakan istri/suami, hak dan kewajibannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Fasilitas yang diberikan sama dan/atau setara dengan Bupati/Wakil Bupati/Pejabat Eselon II yang khusus meliputi biaya transport dan biaya akomodasi (uang makan).
 - b. Untuk pertanggungjawaban harus dibuktikan dengan undangan yang menyebutkan hadir beserta istri/suami dan/atau bukti petunjuk pimpinan.
 - c. Biaya transportasi diberikan apabila tidak menggunakan kendaraan dinas dan dibayarkan secara at-cost.
- (6) Biaya perjalanan dinas bagi istri Bupati/Wakil Bupati/ PNS yang terlibat dalam melaksanakan tugas kegiatan organisasi PKK diatur sebagai berikut :
 - Istri Bupati/Wakil Bupati setara Eselon IIa
 - Istri Eselon IIa setara Eselon IIb
 - Istri Eselon IIb setara Eselon III
 - Istri Eselon III setara Eselon IV
 - untuk pengurus yang berstatus PNS diberlakukan sesuai golongan PNS berdasarkan klasifikasi sesuai ketentuan pada pasal (5).
 - untuk pengurus yang berstatus Non PNS disetarakan dengan PNS Golongan II.
- (7) Biaya perjalanan dinas bagi Non ASN hak dan kewajibannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya perjalanan dinas disetarakan dengan kelompok PNS Golongan II.
 - b. Kepala OPD / pemberi tugas wajib memperhatikan dan mempertimbangkan efisiensi , prioritas dan ketersediaan anggaran.
- (8) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ayat (6) dan ayat (7) untuk pertanggungjawaban harus dibuktikan dengan surat undangan dan / atau perintah tugas / petunjuk / disposisi pimpinan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dan diperlukan adanya keterkaitan dengan program kegiatan di OPD yang bersangkutan.
9. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 13 Pebruari 2018

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 13 Pebruari 2018
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 16A

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006